

TINJAUAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALPRAKTIK

Gusti Ayu Utami, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Musamus, Indonesia

e-mail: { gustiayu@unmus.ac.id }

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana Alat Pembuktian Malpraktik dengan Rekam Medis yang meliputi keterangan ahli dalam bentuk catatan, dimaksudkan untuk membantu penyidik dalam menemukan tindak pidana, khususnya dalam menetapkan kelalaian medis. Hal ini dapat dilihat dalam, Pasal 359 KUHP: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa dan Konsekuensi Hukum Malpraktek bagian dari hukum pidana jika memenuhi kriteria kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal hukum pidana tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah yang dianut oleh hukum pidana, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya merupakan kejahatan jika ditentukan oleh hukum pidana. Di sini, kata "Pidana" dilihat dari sudut pandang hukum. Kejahatan adalah setiap tindakan yang melawan hukum dan disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang tidak mengikuti aturan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau pendekatan masalah, Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan yang melanggar etika, disiplin, dan hukum, tidak mematuhi aturan dan pedoman, dan baik disengaja, tidak disengaja, atau akibat dari kelalaian merupakan Tindakan malpraktik. Malpraktik medik dapat mengakibatkan penderitaan, luka-luka, ketidakmampuan, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lain yang secara administratif, perdata, dan pidana menjadi tanggung jawab dokter, perawat atau tenaga Kesehatan lainnya.

Kata kunci: Tinjauan Hukum; Rekam Medis; dan Malpraktik

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze related to how the malpractice evidence tool uses medical records which include expert testimony in the form of notes, intended to assist investigators in finding criminal acts, especially in determining medical negligence. This can be seen in Article 359 of the Criminal Code: "Whoever because of his mistake (negligence) causes another person to die, is threatened with imprisonment for a maximum of five years or imprisonment for a maximum of one year." In criminal law negligence, error, carelessness or negligence is called culpa and Malpractice Legal Consequences are part of the criminal law if it meets the criteria for a crime

regulated in certain criminal law articles. This is in accordance with the principles adhered to by criminal law, namely that an act is only a crime if determined by criminal law. Here, the word "Criminal" is seen from a legal point of view. Crime is any action that is against the law and is accompanied by certain criminal threats for anyone who does not follow the rules. This research uses normative juridical research or a problem approach. The results of the research show that actions that violate ethics, discipline, and law, do not comply with rules and guidelines, and are either intentional, unintentional, or the result of negligence are acts of malpractice. Medical malpractice can result in suffering, injury, disability, bodily damage, death and other losses which administratively, civilly and criminally are the responsibility of doctors, nurses or other health workers.

Keywords: Legal Review; Medical records; and Malpractice

PENDAHULUAN

Malpraktik memerlukan prinsip-prinsip hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam hukum yaitu *ius constitutum*, *ius constituendum*, dan Hukum asasi. Perbuatan malpraktik dapat melibatkan komponen baik pidana dan perdata yang didasari pada pengetahuan mereka sendiri.

Pasal 184 KUHAP mencantumkan jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana: keterangan saksi, keterangan ahli, surat menyurat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri. Suatu tindak pidana terbukti apabila didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim yakin bahwa itu adalah tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib memelihara rekam medis. Rekam medis harus segera diisi lengkap setelah selesainya pelayanan kesehatan pasien. Setiap rekam medis harus memuat nama, tanggal, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Dokumen rekam medis adalah milik dokter, dokter gigi, atau fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi isi rekam medis adalah milik pasien. Rekam medis harus disimpan dan dirahasiakan oleh dokter atau dokter gigi dan administrator fasilitas pelayanan Kesehatan hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis

adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan yang diperbaharui dengan Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008.

Gibony JR, 1991 dalam (Alfiansyah et al., 2020) kegunaan rekam medis yang disingkat ALFRED yaitu administration yang dapat menggunakan data dan informasi yang dihasilkan oleh rekam medis untuk menjalankan fungsinya mengelola berbagai sumber daya, karena isinya menyangkut kewenangan dan tanggung jawab personel berdasarkan rekam medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan, Legal (Hukum) sebagai alat bukti hukum yang dapat melindungi pasien dari pelanggaran hukum, tenaga medis (dokter, perawat dan tenaga medis lainnya), serta pengelola dan pemilik institusi medis.

Rekam medis memiliki nilai hukum dan bagian administrasi yang berkaitan dengan bagaimana staf medis dan tenaga kesehatan lainnya menggunakan wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan disimpan dalam rekam medis pasien dan digunakan untuk merencanakan pelayanan dan pengobatan pasien dengan aspek sebagai berikut:

1. Hukum: berkaitan dengan masalah terjaminnya kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka upaya penegakan hukum dan penyediaan alat bukti untuk menegakkan keadilan.
2. Keuangan : tentang keuangan dapat digunakan untuk mengetahui berapa

biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pelayanan di rumah sakit. Pembayaran tidak dapat diketahui tanpa bukti tindakan atau catatan layanan.

3. Penelitian: data atau informasi yang dapat digunakan sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan,
4. Edukasi adalah tentang memberikan data dan informasi pasien tentang bagaimana layanan medis telah berubah dari waktu ke waktu. Informasi ini dapat digunakan untuk referensi dibidang pembelajaran bagi instansi di yang berkepentingan.
5. Dokumentasi sebagai cara untuk mengingat hal-hal yang perlu didokumentasikan dan digunakan untuk pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.

Rekam medis, sebagai salah satu jenis dokumentasi pelayanan kesehatan, sudah ada dan berkembang seiring dengan praktik pelayanan kesehatan. Tanpa rekam medis yang berlandaskan prinsip hukum, penyedia layanan kesehatan dan pasien tidak memiliki batasan atau perlindungan hukum. Rekam medis yang berlandaskan prinsip hukum memungkinkan rumah sakit memberikan jaminan perlindungan hukum bagi dokter agar tidak menimbulkan kesalahan medis saat merawat pasien, dan juga dipihak pasien mendapatkan perlindungan dari suatu tanggungjawab rumah sakit dan dokter dan tenaga kesehatan.

Prinsip Hukum tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis, dinilai memerlukan pemahaman yang komprehensif untuk digunakan sebagai alat pembuktian dugaan malpraktik dalam pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut, Permasalahan Yang Dirumuskan Dalam Penelitian Ini Adalah Bagaimana

tinjauan hukum rekam medis sebagai alat bukti malpraktek?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau pendekatan masalah yang didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan kaidah-kaidah baku yang telah tercatat, disebut juga penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian tentang asas-asas hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alat Pembuktian Malpraktik dengan Rekam Medis

Rekam medis memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, baik untuk perencanaan, saluran komunikasi antara tenaga kesehatan, penganggaran, statistik, pendidikan, dan tujuan hukum lainnya, yang dapat berfungsi sebagai bentuk pembelaan dalam klaim malpraktik medis. Demikian pula dalam pelayanan forensik klinis, rekam medis memegang peranan penting dalam penerapan keadilan dan penegakan hukum.

Rekam medis di Indonesia diatur dalam perundang-undangan yaitu Permenkes 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis, Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Kode Etik Rumah Sakit, Kedokteran dan Kedokteran Gigi Indonesia

Penggunaan rekam medis sebagai alat bukti surat, yang meliputi keterangan ahli dalam bentuk catatan, dimaksudkan untuk membantu penyidik dalam menemukan tindak pidana, khususnya dalam menetapkan kelalaian medis. Hal ini dapat dilihat dalam, Pasal 359 KUHP: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Dalam

hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa.

Menurut Munir Fuady, *Malpraktik* memiliki pengertian yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaandan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinyang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara administratif, perdata maupun pidana (Fuady, 2005).

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Pasal ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat dari pemberian pelayanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan. Akan tetapi tuntutan ini tidak berlaku jika dilakukan bagi tenaga kesehatan yang melakukantindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat sesuai dengan ayat (2).

Menurut Permenkes, rekam medis adalah catatan yang dibuat oleh dokter selama menjalani pengobatan pasien. Catatan dokter ini dapat diterima sebagai bukti yang terdokumentasi. Hal ini juga disebutkan KUHAP bahwa alat bukti dapat berupa surat Sehingga surat rekam medis dalam proses pembuktian klaim malpraktik medik dapat diakui sebagai alat bukti untuk menilai apakah seorang dokter melakukan kesalahan atau tidak.

Majelis Hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum harus mengikuti prosedur hukum dan evaluasi bukti. Jadi tidak bisa memeriksa bukti secara bebas. Putusan hakim harus didasarkan atas bukti-bukti. Di

pengadilan, bukti adalah kuncinya. Ketentuan bukti menjelaskan dan memandu cara untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga mengontrol bukti yang dapat digunakan pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Bukti membatasi proses peradilan untuk mencari dan membela kebenaran, menurut hukum acara pidana.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menyatakan : Alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 terdiri dari , (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat ; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Secara implisit, rekam medis yang merupakan catatan tindakan medis juga memuat persetujuan tindakan medis, karena tindakan medis tertentu tidak akan dilakukan tanpa persetujuan pasien. Rekam medis dapat dikaitkan dengan KUHAP dan berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diuraikan. Apabila penyidik/penuntut tidak memberikan keterangan tersebut dalam pemeriksaan, maka dimintakan dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara. Sebagai saksi ahli, dia bersumpah demi keakuratan pengadilan sebelum membuat pernyataan ini.

Keterangan ahli yang disyaratkan dalam Pasal 186 KUHAP dapat tertulis atau lisan. Keterangan ahli tertulis dapat berupa Rekam Medis yaitu kumpulan catatan tentang perjalanan penyakit dan pengobatan/perawatan pasien dari segi formal. Rekam medis meliputi informasi pasien, catatan penyakit, hasil lab, rontgen, dan USG. Rekam medis dapat berfungsi sebagai bukti dalam ketidaksepakatan / klaim pasien dan sebagai perlindungan hukum bagi penyedia dari segi material.

2. Konsekuensi Hukum Malpraktek

Kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan hukum, yang merupakan hak sosial dasar (hak atas pelayanan kesehatan) dan hak individu (hak untuk menentukan nasib sendiri), mengubah bentuk pelayanan kesehatan yang tidak hanya fokus pada perdata saja tetapi juga pidana. Bentuk perlindungan hukum bagi penyedia pelayanan Kesehatan

mewajibkan untuk membuat rekam medis. Hal ini dinyatakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, menegaskan "bahwa setiap praktek dokter wajib membuat rekam medis, diatur dalam pasal 46. Dan menurut Pasal 49, bagi dokter yang sengaja tidak membuat rekam medis akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50.000.000.

Malpraktik kedokteran dapat menjadi bagian dari hukum pidana jika memenuhi kriteria kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal hukum pidana tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah yang dianut oleh hukum pidana, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya merupakan kejahatan jika ditentukan oleh hukum pidana. Di sini, kata "Pidana" dilihat dari sudut pandang hukum. Kejahatan adalah setiap tindakan yang melawan hukum dan disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang tidak mengikuti aturan.

Demikian pula alat bukti rekam medis tidak cukup untuk membuktikan bahwa telah dilakukan tindak pidana malpraktik medik dan harus didukung oleh bukti-bukti lain, seperti keterangan ahli (dokter) yang disampaikan secara lisan di pengadilan dan mengacu pada rekam medis. Kesaksian ahli dari dokter sebagai alat bukti surat. Istilah istilah kedokteran dapat menyulitkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk membuktikan dan mencari tahu kebenarannya, seorang dokter harus menerjemahkan apa yang tertulis di rekam medis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban Malpraktik kedokteran dapat dijerat dalam Pasal 90 KUHP, Pasal 359 KUHP berbunyi: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, Pasal 360 ayat (1) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.(2) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa

sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,— serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya".

Dalam kasus malpraktik medik, khususnya yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, maka terhadap para dokter tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Baik pada perundang-undangan yang bersifat umum (lex generalis) yaitu KUHP, maupun yang terdapat pada perundang-undangan yang bersifat lebih khusus (lex spesialis) seperti dalam Undang-Undang Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran (Machmud, 2008).

SIMPULAN DAN SARAN

Perbuatan yang melanggar etika, disiplin, dan hukum, tidak mematuhi aturan dan pedoman, dan baik disengaja, tidak disengaja, atau akibat dari kelalaian merupakan Tindakan malpraktik. Malpraktik medik dapat mengakibatkan penderitaan, luka-luka, ketidakmampuan, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lain yang secara administratif, perdata, dan pidana menjadi tanggung jawab dokter, perawat atau tenaga Kesehatan lainnya.

Disarankan agar tenaga medis lebih berhati-hati dalam melakukan diagnosa dan memberikan pengobatan kepada pasien. Hal ini dikarenakan semua Tindakan layanan medis akan terdokumentasikan dalam bentuk rekam medis dan apabila tidak sesuai maka dapat dipergunakan sebagai dalam proses malpraktek medis dan berakibat pada risiko pidana dan perdata sehingga perlu memperhatikan persyaratan perundang

undangan untuk menyediakan rekam medis yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Permenkes Nomor
269/MenKes/Per/III/2008 Tentang
Rekam Medis.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiansyah, G., Wijayanti, R. A., Nuraini, N., Swari, S. J., & Wafiroh, S. (2020). Determinan Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Filing RS X. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 1(2), 37–51. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i2.1961>

Fuady, M. (2005). *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*. Citra Aditya Bakti.

Machmud, S. (2008). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang diduga melakukan Medikal Malpraktik*. Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan,

Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008
Tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran dan Kode Etik Rumah
Sakit, Kedokteran dan Kedokteran
Gigi Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Tenaga Kesehatan No.
36 Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUH Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP Pasal 184 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran Pasal 46
ayat 1

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang
Rekam Medis